



**PUTUSAN**

**Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Gunungkidul tanggal 10 Oktober 1999 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Gunungkidul tanggal 13 Maret 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul,

Hal. 1 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xxx/xxxx/2019 tanggal 19 Agustus 2019, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:
    - 3.1. Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
    - 3.2. Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang memberikan perhatian/kasih sayang terhadap keluarga, yakni Tergugat masih sering pergi main dan berkumpul bersama dengan teman-temannya, sehingga Tergugat lebih mementingkan kesenangan dan/atau kepentingannya sendiri, bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat;
    - 4.2. Tergugat sering meminjam uang kepada beberapa orang/pihak lain (pinjaman *online*) , yang hal tersebut diketahui oleh Penggugat ketika ada beberapa orang/pihak lain yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023, yang akibatnya

Hal. 2 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno



Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak orang tua/keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* anak harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
10. Bahwa oleh karena anak-anak dalam *hadhanah* Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan nafkah anak melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

*Hal. 3 dari 17 hal. putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
  - 3.2. Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 4 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 22 April 2025 dan tanggal 29 April 2025 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta mencabut petitum angka 4 terkait biaya hadhanah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 340xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xx/xxx/xxxx/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semin xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Hal. 5 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor 3403-LU-30032021-0008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 6 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor 3403-LU-28112022-0015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL,, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 11 yang masing-masing bernama: Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno





- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang memberikan perhatian/kasih sayang terhadap keluarga, bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat sering meminjam uang kepada beberapa orang/pihak lain (pinjaman online), yang hal tersebut diketahui ketika ada beberapa orang/pihak lain yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 Tergugat meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxx xxx;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul Kembali dan Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

1. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Paman Penggugat;

Hal. 7 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 orang bernama : 1) Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, 2) Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang memberikan perhatian/kasih sayang terhadap keluarga, Tergugat lebih mementingkan kesenangan dan/atau kepentingannya sendiri, bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat melainkan oleh orangtua Penggugat. Tergugat sering meminjam uang kepada beberapa orang juga pinjol (pinjaman online) bahkan ada beberapa orang/pihak lain yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa sejak pertengkar terakhir bulan November tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul Kembali, Tergugat meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno





- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno tertanggal 22 April 2025 dan tanggal 29 April 2025. Dalam hal ini patut diduga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 2 orang bernama : 1) Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, 2) Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2020 karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang

*Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



memberikan perhatian/kasih sayang terhadap keluarga, Tergugat lebih mementingkan kesenangan dan/atau kepentingannya sendiri, bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat melainkan oleh orangtua Penggugat. Tergugat sering meminjam uang kepada beberapa orang juga pinjol (pinjaman online) bahkan ada beberapa orang/pihak lain yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat; yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan November tahun 2023, hingga sekarang telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena

*Hal. 11 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1) Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, 2) Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang memberikan perhatian/kasih sayang terhadap keluarga, Tergugat lebih mementingkan kesenangan dan/atau kepentingannya sendiri, bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat melainkan oleh orangtua Penggugat. Tergugat sering meminjam uang kepada beberapa orang juga pinjol (pinjaman online) bahkan ada beberapa orang/pihak lain yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2019 yang dicatatkan di KUA Semin

*Hal. 12 dari 17 hal. putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 orang bernama : 1) Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, 2) Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;;

- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat tidak bertanggung jawab dan kurang memberikan perhatian/kasih sayang terhadap keluarga, Tergugat lebih mementingkan kesenangan dan/atau kepentingannya sendiri, bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Tergugat melainkan oleh orangtua Penggugat. Tergugat sering meminjam uang kepada beberapa orang juga pinjol (pinjaman online) bahkan ada beberapa orang/pihak lain yang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat dan sejak bulan November tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقتا واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian

*Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I dan saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248

Hal. 14 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno





cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اواعترف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan

Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

#### Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Peggugat dalam posita angka 3 menuntut hak hadhanah anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dianggap tidak keberatan hak asuh anak dipegang Peggugat, oleh karena itu Majelis menetapkan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di

Hal. 15 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno



Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjunginya;

**Tentang Biaya Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut petitem angka 4 tentang biaya hadhanah, maka oleh karenanya tuntutan mengenai hal ini dikesampingkan dan tidak perlu diipertimbangkan lebih lanjut;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Gunungkidul, tanggal 03 Maret 2021, usia 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Anak II, lahir di Klaten, tanggal 03 Oktober 2022, usia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjunginya;

*Hal. 16 dari 17 hal. putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. PNBP           | Rp60.000,00        |
| 2. Proses         | Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp40.000,00        |
| 1. <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah            | Rp210.000,00       |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 **hal.** putusan Nomor 428/Pdt.G/2025/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)